



Kecamatan Gantung

JALAN JEND. A. YANI NO.10 33562 087896902621

gantung.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Gantung

Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar KTP dari Desa 2 Lembar
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar
3. Pengantar RT 1 Lembar
4. Surat Kehilangan Dari Polisi (Untuk KTP Kehilangan)
5. Pas Foto Berwarna 3 x 2 cm 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Gantung

JALAN JEND. A. YANI NO.10 33562 087896902621

gantung.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Gantung



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
6. Operator mengetik Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
9. Camat memeriksa dan menandatangani Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el)
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) ke buku informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 02 Oct 2024 pukul 09:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Gantung

JALAN JEND. A. YANI NO.10 33562 087896902621

gantung.belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Gantung

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Pengantar Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : gantung@belitungtimurkab.go.id
2. Melalui Surat
3. SMS/Telp/WA : 087896902621
4. Instagram : [Kecamatangantung_19](#)
5. Lapor : www.lapor.go.id
6. Kotak Pengaduan